

## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Penyajian Data

##### 1. Identitas Informan

- a. Nama : Fahrudin, S.Ag.
- b. TTL : Handil Babirik, 23 Juni 1966
- c. Alamat : Jl. Guntung Manggis Komp. Benawa Raya  
No. 21 Kec. Landasan Ulin
- d. Pendidikan Terakhir : S1
- e. Pekerjaan/Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Liang Anggang

Menurut informan di KUA Kecamatan Liang Anggang belum pernah terjadi peristiwa akad nikah yang suaminya diwakilkan. Semuanya dilakukan secara langsung, rukun dan syarat yang jelas, dengan melangsungkan akad nikah dihadiri oleh mempelai pria secara langsung baik itu di KUA maupun di rumah masing-masing.<sup>1</sup>

Jika terjadi pernikahan dengan saksi yang diwakilkan, informan menjelaskan hal tersebut bisa dilakukan. Orang yang mewakili tersebut tinggal datang secara langsung ke KUA atau di tempat prosesi akad nikah. Beliau menuturkan bahwa orang yang diwakilkan maupun mewakili pada dasarnya harus *berlafadz* atau melafalkan perwaliannya, akan tetapi

---

<sup>1</sup> Fahrudin, Kepala KUA Kecamatan Liang Anggang, *Wawancara Pribadi* , Liang Anggang, 5 April 2022.

ini tidak langsung wajib untuk dilakukan karena bisa saja diberitahu bahwa ia adalah seorang wakil dari mempelai pria untuk prosesi akad nikah. Pada umumnya *lafadz* akad nikah bagi mereka yang mewakili “*saya terima nikahnya fulannah bin fullan mewakili fullan bin fullan dengan mahar tersebut tunai*”.

Selanjutnya informan menjelaskan makna adil sebagai wakil akad nikah. Adil yang dimaksud dalam perihal wakil akad nikah adalah sebuah syarat untuk menjadi wakil ketika prosesi akad nikah. Makna adil dalam hal ini berbeda dengan makna adil dalam poligami seperti adil memberi nafkah, adil menggauli istri, adil dalam sikap, semuanya berbeda jauh dengan adil yang dimaksud dalam makna sebagai saksi nikah.

Makna Adil untuk sebagai wakil nikah adalah tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama seperti mabuk, berjudi, dan perbuatan lainnya. Artinya bahwa syarat menjadi saksi nikah adalah adil atau tidak fasik, karena lawan adil adalah sifat fasik. Banyak sifat fasik yang dijelaskan dalam Al-Qur’an atau hadis. Hal yang paling penting bahwa fasik adalah perbuatan yang telah keluar dari jalan kebenaran agama. Tapi fasik bukan pula kafir, ia tetap beraga Islam akan tetapi keluar dari ajaran agama dan melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah.

Fasik menurut informan bisa dilihat dari pendapat Imam Al-Gahzali dalam kitab *Mukasyafatul Qulub*, beliau menjelaskan fasik itu

adalah perbuatan durhaka kepada Allah SWT., melanggar atau ingkar, serta keluar dari hidayah-Nya.

Informan selanjutnya menanggapi ketentuan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 terkait dengan syarat wakil yang adil dalam mewakili akad nikah. Akad nikah memang dapat diwakili khususnya bagi calon suami, tidak ada larangan menurut beliau bahkan para ulama. Hanya saja perlu pertimbangan untuk wakilnya saja, yakni orang yang benar-benar dapat mewakili. Ketentuan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 memberikan syarat wakil harus adil, jika tidak adil maka tidak dapat mewakili. Pun jika terjadi perwakilan yang kemudian diwakili oleh orang fasik, maka pernikahannya batal karena ada syarat yang kurang.

## 2. Identitas Informan

- a. Nama : Gazali Rahman, MM.
- b. TTL : Negara, 24 September 1967
- c. Alamat : Jl. Pembangunan Kecamatan Banjarbaru Utara.
- d. Pendidikan Terakhir : S2
- e. Pekerjaan/Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Banjarbaru Utara

Pada mulanya informan menjelaskan terkait dengan wakil dalam akad nikah untuk mempelai pria. Di KUA Kecamatan Banjarbaru Utara belum pernah ada calon suami yang nikahnya di wakikan, karena semua pernikahan dilakukan di KUA maupun di tempat akad nikah dan dihadiri oleh seluruh rukun pernikahan seperti calon mempelai, wali nikah, saksi,

dan akad. Bahkan beliau menuturkan di seluruh Kota Banjarbaru Nampak belum pernah terjadi akad nikah yang diwakilkan khusus untuk calon suami.<sup>2</sup>

Akad nikah yang diwakilkan menurut informan hukumnya boleh, tidak ada larangan khususnya bagi calon suami. Ini sebagai alternatif calon suami yang tidak dapat hadir karena alasan tertentu. Misalnya saja dengan lafadz akad nikah untuk kabul wakil suami “*saya terima nikahnya A binti B sebagai wakil dari C bin D dengan mahar sekian dibayar tunai*”. Ini dibolehkan karena berdasar pada PMA Nomor 20 Tahun 2019 bahwa calon suami dapat diwakili.

Kemudian informan menjelaskan kedudukan wakil suami dalam akad nikah yang tentu harus memiliki syarat. Sama seperti suami dengan adanya syarat untuk menikah, maka wakil juga tentu memiliki syarat sebagai wakil. Salah satu syarat yang dijelaskan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 ialah syarat untuk adil atau lawan darinya yakni fasik. Pada dasarnya syarat adil ini hanya ada pada wali nikah dan juga saksi sebagaimana hadis Nabi SAW. Bahwa “tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”.

KHI pada dasarnya telah mengatur ketentuan wakil atau *tauqil qobul* dalam akad nikah. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 29 ayat (3):

- 1) Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi.

---

<sup>2</sup> Gazali Rahman, Kepala KUA Kecamatan Banjarbaru Utara, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru Utara, 12 April 2022.

- 2) Dalam hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Dari hal ini menurut informan pada dasarnya tidak ada syarat khusus sebagai wakil dalam *sighat qobul* akad nikah. Hanya saja ketentuan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 memberikan syarat adil bagi wali. Ini bukan sebuah hal yang melanggar ketentuan hukum, melainkan bentuk negara atau pemerintah yang sangat memperhatikan kesakralan dalam akad nikah. Jika syarat adil tersebut tidak terpenuhi maka akad nikah tidak sah secara negara.

Informan menjelaskan bahwa meskipun ketentuan PMA adalah hal baru, akan tetapi syarat adil saksi tersebut dapat didasari atas dalil syar'i tentang pernikahan yakni hadis Nabi saw. "*tidak sah pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil*". Dalil ini dapat menjadi *qiyas* terhadap ketentuan pemberian syarat adil bagi wakil calon suami dalam akad nikah.

Memaknai adil sebagai syarat mewakili calon mempelai pria yang beliau jelaskan tidak berbeda dengan adil pada wali nikah dan juga dua

orang saksi. Artinya adil dilihat cukup dengan kesehariannya yang taat beribadah dan meninggalkan larangan-larangan Allah SWT.

### 3. Identitas Informan

- a. Nama : Masran Musjiono
- b. TTL : Banjarmasin, 10 Juni 1971
- c. Alamat : Guntung Manggis
- d. Pendidikan Terakhir : S1
- e. Pekerjaan/Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan

Akad nikah dapat diwakilkan untuk calon suami, ini disebut dengan *tauqil qobul* dalam akad nikah. Selama menjadi kepala KUA beliau belum pernah mengalami atau menemui kejadian akad nikah yang dilakukan dengan wakil. Meskipun begitu informan menjelaskan bahwa kurang mengetahui terkait dengan *tauqil qobul* nikah karena belum pernah mengalami.<sup>3</sup>

Selanjutnya informan menjelaskan bahwa untuk wakil dalam akad nikah ini beliau kurang merekomendasikan, karena justru yang sekarang terjadi diusahakan *ijab qobul* dilakukan secara langsung dan jangan diwakili. Meskipun hukum Islam dan negara mengatur hal tersebut sebagaimana dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019.

Di masyarakat mungkin hal ini tidak familiar bahkan mungkin mereka yang ingin menikah tidak mau *ijab qobul* diwakilkan apalagi untuk calon suami. Akad nikah diwakilkan justru akan menjadi perbincangan di

---

<sup>3</sup> Masran Musjiono, Kepala KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru Selatan 13 April 2022.

masyarakat awam sehingga lebih baik tidak dilakukan. Jika menilai ketentuan syarat untuk mewakili sendiri juga tidak ada dalam ketentuan Islam bahwa wakil dalam *sighat qobul* harus adil, sehingga ketentuan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 pada dasarnya tidak mengapa tidak diikuti. Bahkan mungkin untuk KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan juga tidak ada yang ingin mewakilkan akad nikahnya.

Ketentuan mengenai syarat adil bagi wakil calon suami untuk melangsungkan *sighat qobul* juga tidak memiliki dasar ketentuan yang jelas menurut informan. Pasalnya tidak ada satu dalil yang menunjukkan bahwa wakil calon suami harus adil. Hanya saja untuk wali nikah dan saksi memang diberikan syarat untuk adil sebagaimana hadis Nabi saw. “tidak sah nikah tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.

Atas dasar ini informan berpendapat pada dasarnya ketentuan Pasal 11 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tidak memiliki ketentuan hukum yang jelas terkait dengan syarat wakil calon suami yang harus adil. Meskipun begitu sebagai produk hukum dari pemerintah, informan berpendapat bahwa tetap mengikuti prosedur dan ketentuan hukum dalam PMA karena KUA adalah instansi pemerintah di wilayah kecamatan yang tunduk pada produk hukum dari pemerintah.

Untuk memaknai sifat adil sendiri, informan memberikan penjelasan bahwa sifat adil ialah sifat yang menunjukkan taat kepada perintah Allah dan tidak hanya terbatas kepada perbuatan baik kepada Allah tetapi juga kepada manusia. Misalnya adil dalam poligami, adil

dalam nafkah istri dan anak, berbuat baik kepada manusia, dan juga menaati segala perintah Allah swt.

#### 4. Identitas Informan

- a. Nama : H. Rimy Herdian
- b. TTL : Amuntai, 15 Novemb34 1976
- c. Alamat : Jl. Trikora No. 195 Kel. Guntung Manggis
- d. Pendidikan Terakhir : S1
- e. Pekerjaan/Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Landasan Ulin

Pertama-tama informan menjelaskan tentang pengalamannya selama menjadi Kepala KUA belum pernah menikahkan orang yang menikah dengan mewakilkan *sighat qobul*, karena di Kecamatan Landasan Ulin masih belum ditemukan ada kejadian untuk mewakilkan akad nikahnya. Hanya saja beliau pernah melihat prosesi akad nikah yang diwakilkan baik itu wali nikah maupun calon mempelai pria.<sup>4</sup>

Hukum mewakili nikah baik itu wali ataupun calon mempelai pria adalah boleh. Ini pernah dilakukan pada masa Nabi dan pada dasarnya ini juga dapat menjadi alternatif pernikahan yang dilakukan secara *teleconfrance*, sehingga memudahkan bagi para pasangan untuk melangsungkan akad nikah. Adapun tata cara untuk melangsungkan perwakilan ini disesuaikan dengan ketentuan dalam KHI dan juga PMA. Artinya ada ketentuan tertulis yang harus dilakukan untuk dapat mewakili dalam hal *sighat qobul* dalam akad nikah. Bukti tertulis wajib dilampirkan

---

<sup>4</sup> Rimy Herdian, Kepala KUA Kecamatan Landasan Ulin, *Wawancara Pribadi*, Landasan Ulin, 31 Maret 2022.



dan tidak hanya secara lisan, ini berguna untuk mempermudah KUA dalam melakukan pencatatan pernikahan.

Selanjutnya informan menjelaskan terkait dengan syarat wakil yang harus adil dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 pada dasarnya adalah hal yang baru dalam ketentuan hukum di Indonesia khususnya pencatatan pernikahan. Jika meninjau ketentuan KHI tidak ada mensyaratkan bahwa wakil calon mempelai pria harus adil. Ketentuan ini baru muncul pada tahun 2019 melalui PMA. Informan berpendapat juga bahwa dalam ketentuan hukum Islam tidak ada disyaratkan wakil harus adil, ketentuan adil hanya disyaratkan pada wali dan juga dua orang saksi yang paling utama. Sehingga, jika terjadi akad nikah dengan calon suami diwakilkan maka tetap sah pernikahannya selama rukun dan syarat terpenuhi.

Dalil pendapat beliau didasari oleh hadis Nabi saw. “tidak sah pernikahan tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil”. Untuk wakil dalam akad nikah tidak ada syarat ketentuan untuk harus adil, ketentuan ini hanya ada pada PMA. Meskipun begitu KUA sebagai instansi pemerintah juga akan tetap melaksanakan prosedur, bahwa diusahakan wakil untuk calon mempelai pria tetap adil. Syarat ini nampak melihat bahwa pernikahan merupakan sebuah hal yang suci sehingga untuk menjaga hal yang suci tersebut, sehingga agar tidak ada kekhawatiran maka wakil tersebut disyaratkan adil.

Oleh karena itu menurut informan bahwa wajib mengikuti ketentuan yang termuat dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 yakni disyaratkan adil bagi wakil calon suami untuk *sighat qobul* nikah.

#### 5. Identitas Informan

- a. Nama : Drs. H. Amrullah, M.M.
- b. TTL : HSU, 2 Oktober 1966
- c. Alamat : Jl. Sekumpul Gg. Muhaimin No. 34 Kel.  
Sekumpul Martapura
- d. Pendidikan Terakhir : S2
- e. Pekerjaan/Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Cempaka

Wawancara dengan informan di KUA Kecamatan Cempaka pada mulanya menjelaskan tentang hukum kebolehan mewakili calon mempelai pria dalam *ijab qobul*. Informan menjelaskan bahwa hal ini memiliki landasan dan dalil yang jelas baik dalam fikih maupun hukum perkawinan di Indonesia. Meskipun di Kecamatan Cempaka Banjarbaru belum pernah terjadi pernikahan dengan calon mempelai pria yang diwakilkan.<sup>5</sup>

Selanjutnya informan menjelaskan bahwa *wakalah* atau perwakilan ini pernah terjadi pada masa lalu sebagaimana dijelaskan oleh K.H. Zaini bin Abdul Ghani bahwa Syekh Arsyad Al-Banjari juga pernah menikahkan anaknya dengan *wakalah* atau diwakilkan. Kemudian terkait dengan wakil calon suami juga pernah terjadi karena jarak yang jauh dan dibolehkan.

---

<sup>5</sup> Amrullah, Kepala KUA Kecamatan Cempaka, *Wawancara Pribadi*, Cempaka, 12 April 2022.

Informan kemudian mengomentari ketentuan adil sebagai syarat dalam menjadi wakil calon suami. Menurut informan ketentuan ini belum ditemukan dalilnya dalam Al-Qur'an, hadis, maupun ketentuan fikih. Syarat wakil pada umumnya disandarkan dengan syarat *wakalah* dalam muamalah, sehingga ketentuan secara umum bahwa wakil tersebut benar-benar dapat mewakili dan tidak menjadikan sebuah perbedaan ketika ia mewakili sesuatu.

Syarat adil ini ditemukan dalam ketentuan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah. Wakil dalam *sighat qobul* akad nikah disyaratkan untuk adil. Adil yang dimaksud dalam hal ini tidak hanya berlaku adil, akan tetapi sifat yang melekat pada diri orang tersebut. Beliau mencontohkan adil dalam poligami dalam hal nafkah, memberikan pergaulan, dan sebagainya adalah sebuah keadilan bagi manusia. Akan tetapi makna adil yang dimaksud di sini adalah adil di sisi Allah swt. artinya berlaku adil dengan hidup di dunia dan menjalankan segala perintah Allah serta menjauhi segala larangan Allah.

Seseorang yang tidak shalat lima waktu, mabuk, mencuri, merupakan orang yang tidak adil kepada Allah swt. atau termasuk orang yang fasik. Lawan dari adil sendiri adalah perbuatan kefasikan atau menyalahi ketentuan Allah swt., akan tetapi tidak sampai pada sesuatu yang membuat orang tersebut murtad. Hal ini dijelaskan dalam ketentuan fikih bahkan seluruh ulama sepakat bahwa fasik adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan kepada Allah swt. adil ini juga dapat

dimaknai adil kepada sesama manusia seperti berbuat baik atau bahkan adil dalam sikap dan perbuatan dalam keluarga. Makna adil menurut informan adalah *hamblum min Allah* dan *hamblum min an-nas*.

Selanjutnya terkait dengan ketentuan PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang mewajibkan syarat adil bagi wakil calon suami adalah hal yang beru menurut beliau. Ketentuan ini ketika tidak dipenuhi nampak tidak berpengaruh pada keabsahan pernikahan diantara calon suami dan calon istri, mengingat ketentuan wakil yang paling utama ialah adanya surat perwakilan yang diserahkan kepada KUA sebagai bukti bahwa ia telah sah menjadi wakil dalam *sighat qobul*. Sama halnya seperti kuasa hukum atau surat kuasa kepada orang lain, jelas bahwa penerima kuasa dapat bertindak mewakili pemberi kuasa yang dalam hal ini ialah akad nikah.

Ketentuan PMA Nomor 20 Tahun 2019 menurut informan memiliki makna bahwa dalam memilih wakil harus hati-hati dan benar-benar dapat mewakili. Ini bertujuan untuk menjaga nilai dari akad nikah yang sangat sakral.

Untuk memudahkan dalam memahami bagian penting dalam fokus penelitian ini, maka Penulis akan menguraikan pendapat informan dan dasar hukumnya dalam bentuk matriks sebagai berikut.

Tabel 4.1. Matriks Hasil Penelitian

No.	Kepala KUA	Pendapat	Alasan dan Dasar
1.	KUA Kecamatan Liang	Adapun makna adil	Dalil taat kepada

	Anggang	bagi wakil calon suami sama dengan sifat adil saksi nikah yakni tidak fasik atau adil dalam hal perbuatan kepada Allah swt.	pemerintah dan hadis “tidak sah nikah tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.
2.	KUA Kecamatan Banjarbaru Utara	Makna adil ialah tidak berbuat kefasikan baik kepada Allah dan kepada manusia.	Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan hadis “tidak sah nikah tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.
3.	KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan	Adil dimaknai untuk tidak berbuat fasik, dan sifat adil ialah sifat adil kepada Allah dan bukan kepada manusia.	Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam. Hadis Nabi terkait dengan saksi yang adil.
4.	KUA Kecamatan Landasan Ulin	Makna adil ialah tidak berbuat kefasikan baik kepada Allah dan	Hadis “tidak sah pernikahan tanpa adanya wali dan dua

		kepada manusia.	orang saksi yang adil”
5.	KUA Kecamatan Cempaka	Makna adil ialah adil kepada Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya dengan arti tidak melakukan kefasikan.	Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam. Hadis Nabi terkait dengan saksi yang adil.

Pada tabel di atas diketahui bahwa ada tiga informan yakni informan pertama (Kepala KUA Kecamatan Liang Anggang), kedua (Kepala KUA Kecamatan Banjarbaru Utara), dan keempat (Kepala KUA Kecamatan Landasan Ulin) yang menjelaskan bahwa syarat adil diharuskan bagi wakil calon suami dalam *sighat qobul*, serta syarat adil yang dimaknai adalah adil baik kepada manusia maupun Allah swt. Sedangkan dua informan lainnya yakni informan ketiga (Kepala KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan) dan kelima (Kepala KUA Kecamatan Cempaka) kurang setuju dengan syarat adil, karena adil hanya diperuntukkan bagi wali dan dua orang saksi. Adapun makna adil menurut kedua informan ini ialah adil hanya kepada Allah swt., artinya tidak berbuat kefasikan.

## B. Analisis Data

1. Persepsi kepala KUA di Wilayah Kota Banjarbaru terhadap Makna Adil Sebagai Syarat Wakil dalam Pernikahan Berdasarkan Pasal 11 PMA Nomor 20 Tahun 2019

Syarat ijab qabul atau lebih dikenal dengan istilah akad nikah di dalam Kompilasi Hukum Islam maupun pemahaman dimasyarakat. Ijab qabul ini diatur didalam KHI mulai dari pasal 27 hingga pasal 29. Qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria terhadap pernyataan ijab dari mempelai wanita. Dengan adanya pernyataan qabul ini, maka mempelai pria menerima atas ijab mempelai wanita pelaksanaan ijan qabul yang dilakukan dengan secara lisan inilah yang disebut dengan akad nikah.<sup>6</sup>

Ketentuan Pasal 11 PMA Nomor 20 Tahun menyatakan:

- a. Calon suami dan calon istri hadir dalam akad nikah.
- b. Dalam hal calon suami tidak hadir pada saat akad nikah, dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membuat surat kuasa di atas meterai yang diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan atau Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri setempat.
- c. Persyaratan wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - 1) laki-laki;
  - 2) beragama Islam;
  - 3) berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;.berakal; dan
  - 4) adil.

Berdasarkan ketentuan di atas memberikan kebolehan akad nikah yang diwakilkan untuk calon suami.

---

<sup>6</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta Gama Media, 2017), hlm. 58.

Hasil wawancara dengan lima orang Kepala KUA di wilayah Kota Banjarbaru sebagai informan menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapat dalam menentukan syarat adil dan maknanya bagi wakil calon suami dalam *sighat qobul* nikah serta memaknai kata adil sebagai syarat. Informan pertama, kedua, dan keempat berpendapat bahwa adil dapat dijadikan syarat wakil dari calon suami. Adil dimaknai dengan melakukan perbuatan adil kepada Allah dan kepada manusia. Ini mengingatkan bahwa PMA merupakan produk hukum dari pemerintah melalui Menteri Agama, sehingga setiap instansi KUA wajib untuk mengikuti.

KUA pada dasarnya memiliki tugas untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama pada wilayah kecamatan. Adapun tugas tersebut meliputi:

- a. Pelaksana sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.
- b. Pembantu pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan
- d. Pelaksana tugas Koordinasi pemeluk agama islam, penyuluh agama islam dan Koordinasi/kerjasama dengan instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan Tugas KUA Kecamatan.



e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).<sup>7</sup>

Adapun ketiga informan ini memiliki kesamaan dalam memaknai syarat adil pada Pasal 11 ayat (3) huruf d PMA Nomor 20 Tahun 2019. Mereka berpendapat bahwa adil tersebut merupakan adil kepada Allah SWT. dan juga sikap adil kepada manusia. Oleh karena itu syarat adil dimaknai sebagai perbuatan yang tidak melanggar ketentuan Allah SWT.

Kemudian dua informan lainnya menjelaskan bahwa syarat adil dalam wakil calon suami untuk *sighat qobul* tidak wajib untuk dilaksanakan. Hal tersebut karena tidak ada dalil yang memberikan syarat adil dalam *wakalah*. Kemudian mereka juga berpandangan bahwa mengikuti ketentuan PMA pada dasarnya juga adalah sebuah kewajiban, akan tetapi yang paling penting adalah adanya surat keterangan perwakilan yang diberikan atau dibuat di hadapan Kepala KUA. Sudah pasti bahwa wakil yang ditunjuk bukan sembarang orang karena KUA juga pasti akan memperhatikan hal tersebut.

Kedua informan memiliki pemahaman terkait dengan makna adil dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019. Makna adil bagi wakil calon suami didasari pada perbuatan. Adil cukup dilihat secara zahir pandangan manusia tidak harus adil secara batin. Standar minimalnya adalah jika terlihat ketatannya kepada Allah lebih dominan dari kemaksiatannya.

---

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Tugas-tugas Penjabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), hlm. 25.

Pendapat kedua informan juga melihat bahwa kedudukan perwakilan akan tetap dapat sah selama tidak melanggar dan memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Juhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan yaitu terdiri dari:

- e. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- f. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- g. Adanya dua orang saksi
- h. *Sighat* akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.<sup>8</sup>

Selama menggunakan kalimat yang jelas dalam *wakalah* dan memenuhi rukun dan syarat, maka pernikahan telah dikatakan sah. Pendapat ini nampak didukung oleh pendapat di kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa akad yang paling penting adalah maksud dengan menggunakan kalimat tertentu. Kalimat tersebut harus menggunakan kata *inkâh* atau *tazwîj*, selama dalam akad tidak menggunakan kalimat ini, maka pernikahan tidak diterima kecuali dengan kalimat yang memiliki makna sama atau turunan dari dua kata tersebut.<sup>9</sup>

Para ulama juga menjelaskan bahwa dalam akad nikah yang diwakilkan paling utama adalah akad dan maksud akad. *Qobul* dalam nikah menurut Ibnu Taimiyah tidak disyaratkan khusus melainkan dapat dilaksanakan sesuai dengan makna pernikahan atau maksud untuk menerima pernikahan tersebut.

---

<sup>8</sup> Mardani, *op.cit*, hlm. 34.

<sup>9</sup> Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah* (Bairut: Daar Kitab Amaliyah 2003), hlm. 33.

Seperti ucapan *qobiltu* (saya terima) *wafaqtu* (saya setuju), *amdhaitu* (saya sepakat) dan *nafadztu* (saya laksanakan). Mengenai ijab, para Ulama menyepakati bahwa akad nikah adalah sah dengan menggunakan lafal “nikah” dan kawin (*tazwij*), karena kedua kata ini dapat menunjukkan secara jelas tujuan dilaksanakannya akad dan berbeda pendapat akan penggunaan lafal selain kedua lafal diatas.<sup>10</sup>

Dari penjelasan ini menunjukkan ketentuan dalam *qobul* nikah khususnya yang diwakilkan bukan terletak pada wakilnya melainkan pada kalimat *qobul* yang paling utama. Sehingga hal ini mendukung dua pendapat informan yang menyatakan bahwa adil sebagai syarat bukan menjadi hal yang wajib untuk dilaksanakan, selama wakil calon suami dapat melaksanakan dan disertai adanya *wakalah* diantara keduanya.

Meskipun ada dua pendapat diantara lima orang informan dalam penelitian ini, akan tetapi semua informan menjelaskan bahwa mereka tetap mengikuti prosedur maupun ketentuan yang termuat dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019. Hal tersebut karena ketentuan PMA merupakan produk pemerintah yang harus dijalankan oleh KUA di setiap Kecamatan sebagai instansi pemerintah.

Penjelasan seluruh informan ini menunjukkan bahwa sebuah produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan hukum yang berlaku dan harus diikuti, sehingga ketika terdapat perbedaan pendapat atau pandangan

---

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Sukaharjo: Insan Kamil), hlm. 485.

tetap mengikuti ketentuan yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini juga didukung oleh kaidah fikih berikut:

حكم الحاكم الزام ويرفع الخلاف

“Keputusan pemerintah bersifat mengikat dan menghilangkan perbedaan pendapat”.<sup>11</sup>

## 2. Dasar Hukum yang Digunakan Kepala KUA di Wilayah Kota Banjarbaru dalam Menentukan Makna Adil Sebagai Syarat Wakil dalam Pernikahan Berdasarkan Pasal 11 PMA Nomor 20 Tahun 2019

Alasan dan dasar hukum pendapat diantara informan juga berbeda. Informan yang menganggap ketentuan Pasal 11 PMA Nomor 20 Tahun 2019 terkait makna adil bagi wakil calon suami dalam akad nikah tidak memiliki dasar hukum khusus dalam Al-Qur'an, hadis, maupun kitab fikih. Hanya saja ini bentuk ketentuan yang dibentuk oh pemerintah sebagai amir atau pemimpin yang harus dipenuhi. Atas dasar ini informan menjelaskan ketentuan Q.S. an-Nisa/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Untuk ayat di atas sebagaimana yang dijelaskan oleh informan pertama bahwa wajib untuk mengikuti ketentuan pemerintah karena merupakan bagian dari perintah Allah. Disamping itu syarat adil sendiri merupakan bentuk

<sup>11</sup> Jalaluddin Abdul Rahman ibn Abi Bakri As-Suyuti, *Al-Ashbah wan Nazdahir fil Furuu'* (Beirut: Dar al Fikr, n.d), hlm. 277.

kemaslahatan yang diwujudkan pemerintah dalam akad nikah. Jika memperhatikan dasar pendapat ini didukung oleh kaidah fikih berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.<sup>12</sup>

Artinya kebijakan pemerintah yang mengandung maslahat dapat dijadikan ketentuan hukum di suatu wilayah. Artinya sebagai produk hukum yang dikeluarkan pemerintah ketentuan PMA Nomor 20 Tahun 2019 wajib untuk diikuti.

Adapun terkait makna adil pada pendapat ini *mengqiyaskan* pada syarat adil bagi saksi nikah.

حدثنا علي بن أحمد بن الهيثم البزاز ومُحَمَّد بن جعفر المطيري قال : حدثنا عيسى بن أبي حرب حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا عدي بن الفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ( رواه الترمذي )

Ali bin Ahmad dan Muhammad bin Ja'far berkata, menceritakan kepada kami, I'sa bin Abi Harbi menceritakan kepada Yahya bin Bakir ia berkata: A'dyin bin Fadl dari 'Abdullah bin 'Usman Khusaimi dari Sa'id bi Jubair dari Ibnu Abbas berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.”<sup>13</sup>

Pasalnya menurut informan kedua bahwa perwakilan juga dapat dikatakan sebagai seseorang yang memberikan pernyataan kebenaran melalui surat atas penunjukan dirinya sebagai wakil. Sehingga ketika wakil disarankan adil maka dapat bersandar pada ketentuan adil bagi saksi nikah. Adil yang

<sup>12</sup>Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Beirut: Dar al-Qalam, 2000), hlm. 124.

<sup>13</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak as-Sulami At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi Jilid 2* (Beirut: Dar Al Fikr, 2005), hlm. 1103.

dimaksudkan ini ialah sifat adil, artinya tidak melakukan kefasikan. Makna adil ialah taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Adil juga dilihat dari hubungan kepada manusia seperti adil dalam poligami, adil dalam nafkah anak, dan sebagainya.

Jika meninjau makna adil di atas yang menyamakan dengan syarat adil bagi saksi dapat diterima, karena tidak adanya ketentuan atau dasar yang memberikan atau menjelaskan makna adil bagi wakil calon suami dalam akad nikah. Sehingga sifat adil tentu dapat dimaknai dengan tidak fasik sesuai dengan sifat adil saksi.

Adapun pendapat informan yang menjelaskan bahwa syarat adil tidak wajib didasari atas tidak adanya dalil yang menunjukkan adanya syarat adil dalam mewakili calon mempelai. Bahkan hal ini juga tidak ditemukan dalam syarat *wakalah* secara umum. Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa dalam hal orang yang mendapatkan kuasa atau mewakili seseorang harus memiliki kecakapan terhadap pekerjaan yang ia wakili. Ada beberapa syarat untuk penerima kuasa diantaranya:

- a. Berakal sehat.
- b. *Baligh*.
- c. Orang yang tidak mabuk.
- d. Orang yang sedang tidak dalam haji.
- e. Orang yang tidak *fasiq* dalam mengawinkan anak perempuannya.

Bahkan dalam hal ini pun terkait dengan fasik ditujukan kepada wali yang mewakili anaknya dalam hal akad nikah, sehingga tidak dapat dikaitkan dengan wakil calon suami.

Selain itu dasar pendapat ini juga memperhatikan ketentuan pada Pasal 29 KHI yakni:

- a. Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi.
- b. Dalam hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- c. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Pada pasal 29 dijelaskan bahwa hak untuk mengucapkan qabul dalam akad nikah adalah calon pengantin pria, namun dalam kondisi tertentu KHI membolehkan calon pengantin pria untuk mewakilkan qabul nikah dalam akad pernikahan. Mengenai masalah ini nampaknya KHI tetap menjatuhkan pilihan:

- a. Tetap bersifat “majelis” secara berhadapan langsung.
- b. Apabila berhalangan dapat dikuasakan berdasar surat kuasa tanpa mengurangi hak wanita untuk menolak.

Atas dasar di atas kedua informan berpendapat bahwa ketentuan ini cukup menjadi dasar bahwa wakil untuk calon suami dalam hal *qobul* nikah

cukup pada adanya bukti penerimaan wakil nikah dan tidak ada syarat khusus untuk orang yang mewakili.

Adapun kedua informan yang memiliki pendapat berbeda ini juga tetap memaknai sifat adil. Adil menurut pendapat ini ialah sifat hanya kepada Allah. Makna adil yang paling utama ialah tidak melakukan kefasikan melainkan hanya melakukan perbuatan yang disenangi oleh Allah swt. Sifat adil tersebut merupakan aktivitas menjalankan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

Imam Ahmad menjelaskan bahwa adil menjadi syarat sah saksi dalam akad nikah dan menentukannya cukup dilihat dari tidak fasiknya dua orang saksi.<sup>14</sup> Adapun beberapa contoh sikap adil tersebut sebagai berikut:

- a. Menjauhi melakukan setiap dosa-dosa besar, seperti berzina dan membunuh orang lain tanpa hak.
- b. Menjauhi melakukan dosa-dosa kecil secara terus-menerus.
- c. Dapat menjaga keimanannya dan tidak berbuat bid'ah yang dapat membawa kepada fasik dan kufur.
- d. Menahan amarahnya dari perbuatan yang tercela; Dapat menjaga harga diri dan kehormatannya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Abdul Majid Khon, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 111.

<sup>15</sup> Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Qasim Al-Ghazali, *Fath al-Qarib Al-Mujib*, ed. Abu Hazim Mubarak (Kediri: Mukjizat, 2012), hlm. 303.